



**PENETAPAN**  
**Nomor 311/Pdt.P/2019/PA. Tgt.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Tanah Grogot, 04 Juni 1976 / umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

dan

**Pemohon II**, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sungai Tuak, 05 November 1979 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;  
atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua kandung dari anak bernama Anak Pemohon I, lahir di Tanah Grogot, tanggal 25 September 2001 / umur 18

*Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan xxxxxxxx, tempat kediaman di RT. 007 Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 190/AKI-CS/2009 tanggal 20 Januari 2009, sampai saat ini belum memiliki kartu keluarga sendiri dan masih ikut dalam data keluarga Pemohon I, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tanggal 20 Februari 2018;

2. Bahwa Pemohon II adalah orang tua kandung dari anak Anak Pemohon II, lahir di Sungai Tuak, tanggal 20 April 2004 / umur 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pramusaji, tempat kediaman di RT. 005 Desa xxxxxxxx Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx tanggal 06 Oktober 2011, sampai saat ini belum memiliki kartu keluarga sendiri dan masih ikut dalam data keluarga Pemohon II, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tanggal 26 Oktober 2016;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I bernama Anak Pemohon I dengan anak kandung Pemohon II bernama Anak Pemohon II yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga rencana pernikahan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, berdasarkan Surat Penolakan Pemikahan Nomor B-513/Kua.16.04.02/PW.01/10/2019 tanggal 02 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal sejak 1 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan Para Pemohon sangat

*Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga dan saat ini bekerja sebagai Karyawan PT. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan xxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), begitu pula anak kandung Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I bernama **(Anak Pemohon I)** dan anak kandung Pemohon II bernama **(Anak Pemohon II)**, untuk menikah dibawah umur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan di depan sidang anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II;

*Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi dan anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon, mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon yang juga orang tua dari kedua anak tersebut sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

*Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I selaku orangtua dari **Anak Pemohon I** dan Pemohon II selaku orang tua dari **Anak Pemohon II** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sama-sama tidak pernah memaksa Anak Pemohon I maupun Anak Pemohon II untuk segera menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya masing-masing baik di dalam rumah maupun di luar rumah atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II sudah biasa ikut kegiatan kemasyarakatan semacam acara perayaan hari-hari besar atau membantu tetangga yang sedang ada hajatan atas kemauannya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama **Anak Pemohon I** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon I mengaku bahwa ia adalah anak kandung Pemohon I dan saat ini berusia 18 tahun 2 bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon I ingin menikah dengan Anak Pemohon II karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa Anak Pemohon I saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun

*Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anaknya nanti;

- Bahwa, Anak Pemohon I menyatakan sudah siap menjadi kepala rumah tangga, sanggup bertanggung jawab atas rumah tangganya dan sudah bekerja sebagai Karyawan PT. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan xxxxxxxx dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon I menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Anak Pemohon I menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Anak Pemohon I menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon II** yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon II mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung Pemohon II yang saat ini berusia 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon II ingin menikah dengan Anak Pemohon I, karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan juga mengetahui tujuan ke Pengadilan ini adalah dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa Anak Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anaknya nanti;
- Bahwa, Anak Pemohon II menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari

*Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*





siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;

- Bahwa, Anak Pemohon II menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Anak Pemohon II menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tertanggal 20 Februari 2018 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 20 Januari 2009, atas nama Ahmad Samsudin, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Ijazah, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 21 Juni 2014, atas nama Ahmad Samsudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 028 Tanah Grogot, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx, tertanggal 26 Oktober 2016 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazagelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor xxxxxxxx, tertanggal 06 Oktober 2011, atas nama Milda S, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai

*Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. Saksi I**, NIK xxxxxxxx, lahir di Tepian Batang, tanggal 03 Januari 1964 / umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser karena keduanya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I dan anak Pemohon II bernama Anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 18 tahun 2 bulan dan anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

*Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, demikian halnya dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PT. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan xxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, membersihkan lingkungan rumah, dan pekerjaan rumah lainnya;

**2. Saksi II**, NIK xxxxxxx, lahir di Sungai Tuak, tanggal 04 Juni 1978 / umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Grogot kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Para Pemohon mau menikahkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser karena keduanya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I dan anak Pemohon II bernama Anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I sekarang berumur 18 tahun 2 bulan dan anak Pemohon II sekarang berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya sudah sangat dekat hubungannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon I berstatus bujang dan anak Pemohon II berstatus gadis;

*Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dalam waktu dekat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, demikian halnya dengan anak Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I sudah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan PT. TKBM (Tenaga Kerja Bongkar Muat) di Pelabuhan xxxxxxx;
- Bahwa anak Pemohon II sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal pekerjaan rumah sehari-hari seperti memasak, membersihkan lingkungan rumah, dan pekerjaan rumah lainnya;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh sebab Para Pemohon dalam permohonannya menyatakan hendak mengajukan Dispensasi Kawin untuk anaknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

*Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, serta anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon dan anak Para Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pemikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang sekaligus sebagai orangtua dari anak yang diajukan dispensasi dan anak Para Pemohon, telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Anak Pemohon I ingin segera menikah dengan Anak Pemohon II karena cinta, sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II;

*Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin anak Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya masing-masing bernama Ahmad Samsudin, lahir di Tanah Grogot, tanggal 25 September 2001 / umur 18 tahun 2 bulan dan Anak Pemohon II, lahir di Sungai Tuak, tanggal 20 April 2004/ umur 15 tahun 8 bulan, keduanya sudah saling kenal sejak 1 (satu) tahun dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur (*vide* posita angka 4);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa diantara keduanya telah saling mencintai dan menyatakan keinginannya untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda serta keduanya telah menyatakan orangtua kedua belah pihak telah menyetujui keinginan anak-anak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan dan telah menyatakan kesediaan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk membuktikan adanya hubungan hukum terhadap permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat-alat bukti

*Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3, menunjukkan bahwa Pemohon I dengan anak yang bernama Ahmad Samsudin ada hubungan nasab antara seorang ayah kandung dengan anak kandung, dan berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 pula menunjukkan bahwa Ahmad Samsudin masih berusia dibawah umur yakni belum mencapai batas minimal usia menikah yaitu 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.4 dan P.5, menunjukkan bahwa Pemohon II dengan anak yang bernama Milda S ada hubungan nasab antara seorang ayah kandung dengan anak kandung, dan berdasarkan bukti P.4 dan P.5 pula menunjukkan bahwa Milda S masih berusia dibawah umur yakni belum mencapai batas minimal usia menikah yaitu 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I sebagai paman Pemohon I dan Saksi II sebagai adik ipar Pemohon II, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut

*Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg. sehingga dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I, saat ini berumur 18 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon II bernama Anak Pemohon II, berumur 15 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling kenal dekat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I adalah bujang dan status anak Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik

*Halaman 14 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru cukup umur, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria maupun wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik calon mempelai pria dan calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Para Pemohon masih dibawah umur, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32, yang artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Para Pemohon masih dibawah umur, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya dan atau berlanjutnya

*Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karena itu harus dicari kemaslahatan yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama Anak Pemohon I, lahir di Tanah Grogot, tanggal 25 September 2001, untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama Anak Pemohon II, lahir di Sungai Tuak, tanggal 20 April 2004;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat pasal-pasal peraturan serta perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I (Anak Pemohon I) dan anak kandung Pemohon II (Anak Pemohon II) untuk menikah dibawah umur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Hakim Tunggal,**

**Ttd.**

**Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Ady Zulkifli Amin, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	240.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

<b>JUMLAH</b>	<b>:</b>	<b>Rp.</b>	<b>356.000,00</b>
---------------	----------	------------	-------------------

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon pada tanggal 10 Desember 2019;

*Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*



Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot,

**Drs. Nasa'i**

*Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 311/Pdt.P/2019/PA.Tgt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)